

## **Pandangan Islam terhadap Fundamentalisme: Analisis Tafsir Maudhu'i**

**Farhan Bahrul Ulum, Kholid Nurrohman, Fahad Fauzi, Hana Mariatul Qibtiyah, Asep Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[1211030058@student.uinsgd.ac.id](mailto:1211030058@student.uinsgd.ac.id), [nurrohmankholid1402@gmail.com](mailto:nurrohmankholid1402@gmail.com),  
[fahadfauzialhafidz@gmail.com](mailto:fahadfauzialhafidz@gmail.com), [ulfikomaruddin@gmail.com](mailto:ulfikomaruddin@gmail.com),  
[asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id](mailto:asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

This research aims to get to know Islam and Fundamentalism. This research is qualitative research with a descriptive method and maudhu'i interpretation. This type of qualitative approach is based on secondary data sources which are literature related to the topic of this research originating from journal articles, books, and others. Data analysis techniques are taken through the stages of inventory, classification, and interpretation. The technique of checking the validity of the data is carried out by means of library research. The research results obtained indicate that there are several findings that the author obtained, namely, among others, a description of the concept of fundamentalism, fundamentalism and religion, how the history of the birth of fundamentalism, several problems of Islamic fundamentalism, and the results of research on verses of the Qur'an with maudhu'i interpretations related to Islamic fundamentalism.

**Keywords:** Fundamentalism; Islam; Qualitative.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal Islam dan fundamentalisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan tafsir maudhu'i. Jenis pendekatan kualitatif ini didasarkan pada sumber data sekunder yang merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan yang didapatkan penulis yakni diantaranya

deskripsi mengenai konsep fundamentalisme, fundamentalisme dan agama, bagaimana sejarah lahirnya fundamentalisme, beberapa permasalahan fundamentalisme Islam, dan hasil penelitian ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsir maudhu'i yang berkaitan dengan fundamentalisme Islam.

**Kata Kunci:** Fundamentalisme; Islam; Kualitatif.

## Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu sudah pasti zaman pun juga berkembang, kebutuhan manusia pun banyak yang berubah, khususnya keadaan umat muslim pada zaman Nabi jelas berbeda dengan keadaan umat muslim sekarang. Bersamaan dengan berkembangnya peradaban dunia ajaran umat muslim semakin jauh dengan kualitas orisinil ajaran. Hal tersebut menjadi peluang umat untuk membangkitkan kembali pokok-pokok ajaran Islam yang murni, alih-alih tersebut muncul sebuah istilah dari Barat yang bertujuan mengembalikan kemurnian ajaran agama dan menjaga pokok ajaran dari pengaruh perkembangan peradaban (Badarussyamsi, 2015). Namun munculnya istilah ini menyebabkan timbulnya kontroversi di kalangan ulama dan tokoh negara terkemuka mengenai gerakan fundamentalisme ini jika dikaitkan dengan Islam sebagai intensifikasi Islam khusus nya historis fundamentalisme itu sendiri (Susiana, 2017), seperti munculnya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas fundamentalisme Islam, khususnya pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i yang masih berkaitan dengan fundamentalisme Islam.

Penelitian terdahulu disajikan oleh sejumlah peneliti terkait fundamentalisme Islam. Nur (2021) "Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Penelitian ini bertujuan membahas Islam dan fundamentalisme berdasarkan perspektif para pemikir Islam baik itu di barat maupun di timur. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi kasus pemikiran barat dan timur dan juga didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi tentang bagaimana paham radikalisme menyebar dan begitupun dengan radikalisme di barat, dan pandangan Islam terhadap radikalisme dan fundamentalisme (Nur, 2021).

Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas Islam dan fundamentalisme. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas fundamentalisme dalam Islam dan juga masalah

radikalisme, sedangkan penelitian sekarang membahas Islam dan fundamentalisme berdasarkan perspektif tafsir maudhu'i.

Kata fundamentalisme mempunyai makna mendasar, pokok dan bisa disebut juga radikal. Dalam bahasa Arab fundamentalisme dikenal dengan istilah *ushuliyyah* yang berarti dasar atau pokok. Maka *ushuliyyah* mempunyai pengertian berpegang pada pokok-pokok atau dasar ajaran agama. Selain kata *al-ushul*, penulis juga mencantumkan kata *al-ghuluw* sebagai kata yang berkaitan dengan fundamentalisme. Kedua kata tersebut tercantum dalam Q.S. Ibrahim ayat 24, Q.S. Al Hasyr ayat 5, Q.S. Al Maidah ayat 77 dan Q.S. Al Baqarah ayat 185.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i merupakan metode yang kerap kali digunakan penelitian dengan berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menyusunnya sesuai dengan kurun waktu turunnya ayat bersamaan dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat dan penjelasannya, korelasi dengan ayat-ayat yang lain, kemudian menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang sahih (Yamani, 2015).

Permasalahan utama penelitian ini adalah pandangan Islam tentang fundamentalisme ditinjau berdasarkan metode tafsir maudhu'i. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam tentang fundamentalisme ditinjau berdasarkan metode tafsir maudhu'i. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan Islam tentang fundamentalisme ditinjau berdasarkan metode tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan bagi pembaca. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar pandangan Islam tentang fundamentalisme berdasarkan metode tafsir maudhu'i.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), juga menggunakan metode tafsir maudhu'i (Zainul, 2020). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018).

Metode tafsir maudhu'i merupakan metode yang kerap kali digunakan penelitian dengan berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan

cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menyusunnya sesuai dengan kurun waktu turunnya ayat bersamaan dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat dan penjelasannya, korelasi dengan ayat-ayat yang lain, kemudian menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang sah (Yamani, 2015). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data sekunder yang merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Peneliti mencari ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dicari. Kemudian membuat secara rinci ciri-ciri atau unsur-unsur yang telah ditemukan dalam bentuk paragraf untuk membuat suatu pembahasan yang mendalam.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengertian Fundamentalisme

Fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti asas, pokok, dasar hakikat (Wahid, 2018). Dalam bahasa Arab, istilah fundamentalisme ini dikenal dengan istilah *ushul* atau *ushuliyyun* yang berarti sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pokok (Rosidah, 2012). Selain itu, fundamentalisme merupakan suatu paham atau ajaran di mana para penganutnya hanya mempelajari segala sesuatu yang bersifat mendasar. Mereka menolak adanya penafsiran-penafsiran terhadap kitab suci sehingga mereka cenderung memahami kitab suci secara literal atau apa adanya.

Selain beberapa pengertian di atas, ada juga beberapa pengertian mengenai fundamentalisme dari pandangan para ahli. Menurut Mahmud Amin al-Alim fundamentalisme merupakan aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara kaku dan tekstual (Ratnasari, 2010). Menurut Ali Syuaibi, fundamentalisme merupakan kembali kepada Al-Qur'an dan sunah. Menurut Armstrong, fundamentalisme merupakan suatu gejala keagamaan yang muncul hamper pada setiap agama (Suwartiningsih, 2015). Menurut Roger Garaudy, fundamentalisme adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik yang bersifat agama, politik dan budaya, yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah. Di balik definisi yang Roger Garaudy kemukakan, terdapat konotasi-konotasi

pengertian yang negatif seperti absolutisme, eksklusifisme, fanatisme dan agresivisme (Garaudy, 1993).

## 2. Fundamentalisme dan Agama

Fundamentalisme digambarkan dalam bahasa Arab sebagai “menurut aturan, prinsip, dan peraturan”, menggunakan kata *al-uly* dan bentuk jamaknya *al-ulyyn*. Umat Kristen Protestan di Amerika Serikat pada mulanya menggunakan istilah “fundamentalisme,” yang berarti upaya untuk mengikuti prinsip-prinsip ajaran Kristen yang asli. Keyakinan mendasar dari fundamentalisme ini sehubungan dengan kitab suci adalah sebagai berikut: (1) Ineransi literal kitab suci (melindungi kitab suci dari kritik kitab suci); (2) Kitab suci tidak dapat dibantah oleh akal manusia; (3) Kitab suci (teks suci) tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan; dan (4) Mereka yang tidak setuju dengan konsep tersebut dianggap sebagai orang Kristen palsu. Ketika ide ini diterapkan pada Islam, hasil yang terjadi adalah sebagai berikut: Pertama, telah disepakati dan diakui bahwa kitab suci (Al-Qur’an) bebas dari kesalahan; karenanya, dapat diklaim bahwa umat Islam memiliki pendekatan fundamentalis terhadap teks Al-Qur’an. Meskipun demikian, pemahaman terhadap makna teks Al-Qur’an dapat dilakukan dengan menggunakan tafsir-tafsir para mufassir (dengan berbagai cara penafsiran), baik secara literal maupun hermeneutik (Rosidah, 2012)

Ada perbedaan sosial antara kelompok fundamentalis dan kelompok lain. Mereka setidaknya menunjukkan sejumlah ciri, seperti mengenakan *jalabiyah* (jubah panjang), *imamah* (sorban), *isbal* (celana panjang mata kaki), dan menebalkan janggut. Jenis kelamin maskulin cenderung memiliki sifat ini. Sedangkan kelompok perempuan mengenakan *niqab* (baju hitam panjang yang menutupi seluruh tubuh). Mereka mengelompokkan diri mereka ke dalam masyarakat kecil dan terbatas yang terikat erat. Dalam percakapan biasa, mereka menggunakan kata-kata berbau Arab yang kuat seperti *anta*, *ana*, dan *akhi*. Mereka mendambakan untuk merasakan hidup seperti semasa hidup Nabi dan para sahabatnya. Cara hidup Nabi bagi mereka adalah cara hidup yang paling utama. Sedangkan kehidupan modern dianggap sudah kebarat-baratan (Askar Nur, 2021).

Fundamentalisme dicirikan oleh skriptualisme, atau kepercayaan literal bahwa kitab suci adalah firman Tuhan yang diajarkan tanpa adanya kesalahan. Dengan keyakinan seperti itu, prinsip dasar yang menurutnya agama tertentu dipertahankan secara teguh dalam bentuk literal dan tidak ambigu tanpa kompromi, pelunakan, penafsiran ulang, atau pengurangan dikembangkan. Meski Organisasi Masyarakat (ormas) Islam lainnya menolak label fundamentalis, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari ormas tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan Islam



fundamentalis. Sifat-sifat berikut berfungsi sebagai dasar bagi gerakan Islam fundamentalis.

Pertama-tama, mereka sering menafsirkan kitab suci secara literal dan menolak penafsiran kontekstual atas teks-teks agama karena menganggap hal itu mengurangi kesucian agama. Fundamentalis menegaskan satu kebenaran dalam hal teknik, pemahaman, dan interpretasi literatur agama. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebenaran di luar kitab dan bahwa satu-satunya kebenaran yang ada adalah apa yang mereka pahami sebagai kebenaran tentang apa yang mereka anggap sebagai keyakinan agama. Mereka tidak mengizinkan apa pun selain interpretasi dan pemahaman mereka.

Mereka juga tidak setuju dengan relativisme dan pluralisme. Pluralisme dilihat oleh kaum fundamentalis sebagai hasil yang salah dari penafsiran teks-teks agama. Relativisme agama adalah konsep yang memiliki pemahaman dan perilaku yang bertentangan dengan keyakinan fundamentalis. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh perkembangan sosial yang tidak lagi berada di bawah kendali agama, serta dari penerapan nalar terhadap isi kitab suci.

Mereka memprioritaskan fakta daripada interpretasi agama di poin ketiga mereka. Fundamentalis sering percaya bahwa interpretasi mereka sendiri adalah yang paling akurat atau valid, membuat mereka menolak ide-ide yang bertentangan dengan mereka sebagai sesat. Selain itu, mereka tidak mampu membedakan antara *awal* (pemikiran agama) dan *din* (agama), yang keduanya berbentuk tafsir. Klaim bahwa interpretasi dan pendapat orang lain salah dan hanya interpretasi dan pendapat mereka sendiri yang paling akurat adalah lebih buruk (Ratnasari, 2010).

Kaum modernis diremehkan atau kehilangan kesabaran kaum fundamentalis. Ada garis halus antara tradisional dan apa yang kita sebut sebagai fundamentalis yang sering disilangkan (dalam keyakinan dan keyakinan mereka). Pendekatan dan filosofi mereka berbeda. Hanya ideologi politik yang dapat sepenuhnya menjelaskan taktik tersebut. Faktor lain seperti kepribadian, usia, dan cara hidup juga berperan. Banyak kaum fundamentalis tidak memiliki kecanggihan intelektual, dan yang lebih buruk adalah mereka menganjurkan penggunaan kekerasan dan permusuhan untuk memaksakan aturan Islam. Mereka biasanya bertindak karena marah dan menghina apa yang mereka sebut sebagai "Barat." Mereka menghasut kemarahan muslim dan permusuhan. Beberapa "pernyataan populis" dan seruan untuk terlibat dalam perilaku anarkis dapat ditemukan dalam bahasa mereka. Mereka kurang karisma dan sering dijauhi (Ahmad Zaini, 2020).

Kelompok fundamentalis memandang rendah kaum modernis karena kaum modernis kerap melabeli mereka sebagai kaum fundamentalis. Fundamentalisme juga tidak setuju dengan mayoritas peneliti Barat karena mereka percaya telah dikotori oleh kajian dan pemikiran ala orientalisme, termasuk para sarjana dari generasi muda.

### 3. Sejarah Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme lahir sekitar tahun 1910-an (Munir, 2018). Komunitas agama Kristen Protestan di Amerika Serikat adalah yang pertama kali menggunakan istilah fundamentalisme tersebut. Fundamentalisme adalah frasa yang relatif baru yang baru muncul di sejumlah kamus dan ensiklopedia. Dalam *The Little Dictionary of Petite Larousse Encyclopedique* edisi tahun 1966, golongan fundamentalisme digambarkan sebagai sikap orang-orang yang menolak penyesuaian keyakinan dengan kondisi saat ini (modern) atau fundamentalisme adalah gerakan atau paham yang bertujuan untuk kembali ke apa yang dianggap sebagai ide atau prinsip inti dari suatu tradisi, pemahaman, atau agama.

Istilah "fundamentalisme" pertama kali diterapkan pada gerakan agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ortodoksi Kristen yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip keyakinan dasar tertentu. Prinsip keyakinan tersebut adalah: 1. *The literal inerrancy of the Scriptures* (bahwa Kitab Suci secara harfiah sama sekali tidak mengandung kesalahan); 2. *The second coming of Jesus Christ* (bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia); 3. *The virgin birth* (bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak ternoda atau immaculate conception); 4. *The physical resurrection of the body* (bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmaniyah dari kematian); dan 5. *The substitutionary atonement* (bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia) (Ratnasari, 2010). Mereka yang berupaya mempertahankan standar ortodoks dari agama Kristen menamakan diri mereka dengan fundamentalis, yaitu kelompok oposisi menentang liberalisme dan modernisme yang mencoba mengasimilasikan karya kritik Bible (*Biblical Criticism*) abad ke XIX, serta berusaha menyelesaikan ajaran gereja dengan dilema masa lampau (Zaeni, 2022).

### 4. Islam dan Fundamentalisme

Melihat fakta sejarah Islam, mengungkapkan bahwa ada kelompok-kelompok di dalamnya yang memegang ide-ide fundamentalis, namun kelompok-kelompok ini tidak hanya tampak bereaksi terhadap modernisasi tetapi juga terhadap iklim politik dan teologi (Dahlan, 2012). Fundamentalisme sebagai manifestasi politik agama tidak muncul dalam sekejap. Sebaliknya, butuh waktu yang sangat lama untuk istilah itu digunakan dan dikaitkan dengan Islam. Secara makro ekonomi, lingkungan politik baik dalam skala nasional maupun internasional inilah

yang memunculkan fundamentalisme. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya fundamentalisme pada masa pemerintahan terakhir khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika iklim politik tidak menguntungkan.

Kerusuhan politik yang mengikuti penunjukan Ali sebagai khalifah, diikuti dengan penolakan Mu'awiyah atas legitimasi kekhalifahan Ali, menyebabkan ketegangan ekstrem di kedua belah pihak dan menyebabkan peristiwa "tahkim" antara Ali dan Mu'awiyah. Beberapa kelompok mendukung Ali, sementara yang lain mendukung Mu'awiyah. Dari dua yang pertama, kelompok ketiga terbentuk, akhirnya dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kelompok ini melihat dirinya sebagai "penengah" namun bersifat radikal. Terlepas dari manfaatnya, sekte ini menafsirkan Al-Qur'an secara harfiah. Manusia itu seperti ayat pada umumnya: *"Barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, mereka dianggap kafir"* (Q.S. Al-Maidah [5]:44).

Tren yang sama terjadi setelah mazhab Khawarij, gerakan laten ekstremisme Islam, muncul di era khalifah dengan cara berpikir dan bertindak sendiri. Periode pra-modern dan periode kontemporer adalah dua subperiode teoretis yang membentuk periode selanjutnya. Fundamentalisme di era pra-modern berkembang sebagai tanggapan terhadap keadaan dan kondisi tertentu di kalangan muslim, sedangkan fundamentalisme kontemporer muncul sebagai tanggapan terhadap penetrasi sistem dan nilai-nilai Barat di bidang kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi sebagai akibat dari kontak langsung dengan Barat dan melalui pemikir muslim.

Jazirah Arab menyaksikan munculnya fundamentalisme pra-modern di bawah kepemimpinan Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut gerakan Wahabi. Fundamentalisme serupa juga muncul di berbagai wilayah Islam, termasuk Nigeria Utara, di mana Syaikh Utsman adalah tokoh terkemuka juga Fodio adalah orang yang berhasil mendirikan kekhalifahan "Sakoto". Di tanah Afrika Barat dipimpin oleh Haji Umar Tal (1794-1865), sementara Ahmad Shahid (1787-1831) memulainya di India. Dari sana, ia pindah ke Sinegal, Bangladesh, dan Indonesia.

Ada dua alasan mengapa fundamentalisme Islam konon tumbuh di Indonesia sekitar abad ke-17. Pertama, adalah karena upaya melawan penyebaran khurafat dan bid'ah serta kembali ke ajaran Islam yang sejati sebagaimana ajaran Wahabi, terbukti dengan bangkitnya kelompok Padri di Minangkabau. Kedua, karena pemerintah secara konsisten enggan melakukan intervensi karena keadaan sosial politik dan ekonomi. Fundamentalisme kontemporer berkembang pada akhir pemerintahan Soeharto karena Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi yang cukup parah pada saat itu. Memiliki ketidakpastian sosial politik, ekonomi,



dan etika yang signifikan sangat fantastis. Menurut pengalaman kelompok Khawarij, orang-orang kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem dan semakin gelisah saat pertama kali kelompok Khawarij mulai muncul (Rosidah, 2012).

### **5. Permasalahan Fundamentalisme Islam**

Sejatinya fundamentalisme Islam merupakan peluang bergeraknya para aktivis agama khususnya agama Islam dalam memulihkan pokok-pokok dan kemurnian agama di tengah kemajuan peradaban bangsa sehingga tidak semua gerakan fundamentalisme Islam mengarah kepada hal yang negatif. Namun, istilah fundamentalisme sendiri masih jadi kontroversi di kalangan beberapa ulama terkemuka jika dikaitkan dengan Islam sebagai intensifikasi Islam khususnya historis fundamentalisme itu sendiri (Susiana, 2017), dan juga pengaplikasian fundamentalisme Islam sendiri terkenal cukup bermasalah sehingga berpotensi memunculkan perpecahan di kalangan masyarakat. Seperti yang bisa dijadikan contoh, terdapat beberapa kelompok orang yang dinilai fanatisme yang berlebihan terhadap agama yang mana mereka kaku terhadap penyesuaian perkembangan zaman, pembaharuan dan kemajuan peradaban, sehingga gerakan fundamentalisme tersebut lebih mengarah kepada gerakan radikalisme. Di sini penulis mencantumkan salah satu gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia yakni gerakan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering kita kenal dengan HTI didirikan tahun 1953 oleh seseorang kelahiran Palestina, yang merupakan alumni dari Universitas Al Azhar dan Dar Al `Ulum Kairo, Mesir (Shobron, 2014). Kelompok ini merupakan kelompok gerakan fundamentalisme Islam yang tidak secara langsung turun kepada politik Indonesia. Tujuan utama dari HTI ini yakni melawan berbagai ide dan perundang-undangan yang dianggap kufur termasuk kekufuran itu sendiri, sehingga Islam diharapkan mampu menyelimuti dunia (Jaelani, 2022). Di Indonesia sendiri HTI menginginkan sistem negara Indonesia menjadi negara khilafah, bukan demokrasi. Salah satu paham mereka yang menjadi kontroversi di kalangan ulama tokoh masyarakat yakni ingin menegakkan Islam di Indonesia dengan syariah komprehensif dan menolak mentah-mentah demokrasi, mereka menganggap demokrasi merupakan suatu yang haram (Nur Hakim, 2014).

### **6. Penafsiran Maudhu'i Fundamentalisme Islam**

Metode tafsir maudhu'i merupakan metode yang kerap kali digunakan penelitian dengan berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menyusunnya

sesuai dengan kurun waktu turunnya ayat bersamaan dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat dan penjelasannya, korelasi dengan ayat-ayat yang lain, kemudian menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih (Yamani, 2015). Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan fundamentalisme menurut pandangan Al-Qur'an dan hadis melalui kajian metode tafsir maudhu'i. Kami telah menghimpun beberapa ayat yang masih berkaitan dengan fundamentalisme beserta penafsiran para ulama dan kesimpulannya, berikut di bawah ini penjelasannya.

Sebelum itu kata fundamentalis sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata "*Ashal*" yang berarti pokok. Penulis menemukan pengertian daripada fundamentalisme ini terdapat beberapa pengertian yang sesuai yakni kata *ushul* atau asal, kata *ghulwun* atau berlebih lebihan kata radikal dan beberapa kalimat yang terkait dengan fundamentalisme. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan kata *Ashal* yang kita temukan dalam kitab Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an terdapat dua ayat yakni Q.S. Ibrahim ayat 24 dan Q.S. Al Hasyr ayat 5 yang redaksinya:

#### Q.S Ibrahim Ayat 24

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit" (Q.S Ibrahim: 24).

#### Q.S Al Hasyr Ayat 5

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: "Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah dan arena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Q.S. Al Hasyr: 5).

Selain ayat di atas, penulis juga mencantumkan dua ayat yang berkaitan dengan kata *ghulwun* berikut dengan penafsirannya.

### Q.S Al Maidah Ayat 77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ  
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ؕ

Artinya: "Katakanlah, "Hai, Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, bahkan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus" (Q.S. Al Maidah: 77).

*Ghuluw* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berlebihan atau melampaui apa yang diperbolehkan. Membesar-besarkan atau melampaui batas itu menandakan naik dan meluas, menurut definisi al-Munawwir. Huruf dasar kosa kata ini dan variasinya semuanya memiliki arti umum yang berarti transendensi dan kesegeraan. Ibnu Faris menegaskan bahwa huruf dasar ghain, lam, dan huruf illat adalah wau, yang menunjukkan hal-hal yang ditinggikan, melampaui batas, dan melampauinya.

Menurut Ibnu Manzhur, kata "*ghuluw*" berasal dari kata Arab irtifa, yang berarti "tinggi atau di atas," atau "melebihi tingkatan yang telah ditentukan dalam segala hal." Menurut Ibnu Faris, "Huruf ghain, lam, dan mu'tal merupakan aspek-aspek nyata dalam kata, ia menampilkan konsep menaik dan melampaui tingkatan tertentu, maka dikatakan, "*Gholal si'ru yaglu ghula'an*," yang diterjemahkan menjadi "harga naik atau naik."

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan bahwa *ghuluw* adalah melangkahi batas ketika dia memberikan pujian atau kritik untuk sesuatu yang sah untuk dilakukannya atau yang serupa. Menurut ulama tertentu, Al-Qur'an juga menggunakan frasa tatharruf, ifrath, tasyaddud, dan al-anafu untuk mengkomunikasikan makna keagamaan yang berlebihan, meskipun istilah *ghuluw* dianggap lebih pas.

Penulis tidak memasukkan ayat asbabun nuzul ini karena, setelah penelitian lebih lanjut, dia tidak dapat mengidentifikasi secara mikroskopis asbabun nuzul ayat ini pada diri kita. Disini penulis menghubungkan bahwa adanya korelasi antara Al-Maidah ayat 77 ini dengan ayat sebelumnya yakni Al-Maidah ayat 72 hingga 76 sehingga termasuk munasabah. Menurut penulis ada kemiripan ayat tersebut dari segi tujuan, yakni sama-sama membahas para ahli kitab yang bersikap berlebihan sehingga melenceng dari agama ini juga berlaku untuk umat muslim khususnya.

Dari beberapa penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir dalam kitab nya seperti kitab tafsir Jalalain, tafsir Maraghi, tafsir al Misbah, tafsir Al Qur`anul Karim, tafsir Kemenag dan masih banyak lagi, ayat ini ditafsirkan bahwa Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dahulu para Ahli Kitab dalam beragama sering melampaui batas, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan kepada para ahli kitab yang hidup pada saat itu agar tidak mengikuti pendahulunya yang tersesat dari jalan yang benar. Dalam tafsir al Maraghi dijelaskan bahwa dahulu para ahli kitab hanya menuruti hawa nafsu mereka bahkan meninggalkan perintah Allah, Rasul, dan orang-orang shalih terdahulu (Ahmad Mustafa, 1989). Mereka memunculkan kepercayaan trinitas di gereja, melarang hal-hal yang baik, dan menganggap para Nabi dan diri mereka manusia suci padahal sejatinya manusia hanya hamba Allah walau seorang Nabi sekalipun, mereka yang menyeru kepada umat mereka untuk mentaati hukum padahal mereka jugalah yang melanggar dan merubah hukum yang ditetapkan Allah melalui Nabi Isa (Shihab, 2001). Melalui ayat ini juga Rasulullah Saw. melarang umatnya yakni umat Islam agar tidak berlebihan seperti yang dilakukan seperti umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis dijelaskan: Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Isma'il Al Ma'na keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf, telah menceritakan kepadaku Ziyad bin Hushain dari Abu Al 'Aliyah Ar Rayahi dari Ibnu Abbas. Yahya berkata, 'Auf tidak tahu itu Abdullah atau Al Fadlal, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda kepadaku di pagi hari Aqabah, sedangkan saat itu beliau duduk di atas unta beliau, "Ambilkan kerikil untukku." Maka aku pun memunguti kerikil untuk beliau gunakan melempar jumrah. Kemudian beliau meletakkan kerikil itu di tangannya, lalu beliau bersabda, "Seperti mereka." beliau mengucapkan dua kali. Ia Yahya mengatakan; Dengan tangannya, lalu Yahya mengisyaratkan bahwa beliau mengangkatnya. Beliau bersabda, "Janganlah kalian berlaku ghuluw (sikap berlebih-lebihan), karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena bersikap ghuluw dalam agama."

Jika disinggung kembali mengenai fundamentalisme, ayat ini dirasa penulis memiliki keterkaitan antara sikap berlebihan dengan fundamentalisme. Mengapa demikian? karena orang-orang yang memiliki paham fundamentalisme ini biasanya bersikap berlebihan dalam menjalankan syariat sehingga pemikiran mereka menunjuk kepada pemikiran radikal, bahkan sebenarnya fundamentalisme ini berdalang politik.

### **Q.S Al Baqarah Ayat 185**

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ  
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur” (Q.S. Al Baqarah: 185).

Ayat ini umumnya menjelaskan tentang ibadah puasa yang dilakukan umat muslim sejak zaman terdahulu, namun seiring perkembangan zaman memang tidak semua umat muslim dapat terus mengikuti apa yang telah ditetapkan dari zaman dahulu. dalam ayat ini Allah Swt. menjawab atas semua kejadian yang dialami umat dan sempat membingungkan umat saat itu bahwasannya Allah Swt. menghendaki “kemudahan” bagi kita semua dalam beragama Islam ini, dan kata “kemudahan” ini menjadi kata yang berkaitan dengan fundamentalisme atau asal keIslaman. Karena pada asalnya Islam adalah agama yang mudah. dan kata kemudahan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu selalu kembali kepada ketetapan awal agama yang membuat kaumnya atau umat muslim itu tidak merasa susah atau berat dalam melakukan ibadah.

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ada seorang suku Arab Badui mendatangi Rasulullah Saw., orang tersebut bertanya kepada Rasulullah “Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbisik saat memohon kepada-Nya atautkah Dia jauh sehingga kita perlu berteriak memanggilnya?” Rasulullah pun terdiam lalu turunlah Surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Redaksi asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hakim, Ibnu Mardawaih, Abu asy-Syaikh, dan lainnya meriwayatkan dari beberapa jalur dari Jarir bin Abdul Hamid dari Ubadah as-Sijistani dari ash-Shalt bin Hakim bin Muawiyah dari ayahnya dari kakeknya.

Ada juga riwayat lain yang meriwayatkan asbabun nuzul surat Al Baqarah ayat 186 ini dengan redaksi yang berbeda namun dengan makna



yang sama. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Hasan al Bashri, beliau mengatakan ada beberapa orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Saw., "Dimanakah Tuhan kita?" Kemudian, turunlah firman-Nya (pada surat Al Baqarah ayat 186), "Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, Sesungguhnya Aku dekat...".

Riwayat ini mursal namun ada riwayat lain yang menguatkan jalur ini yakni diriwayatkan oleh Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali Ra. dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda. 'Janganlah kalian berputus asa dalam berdoa. Sesungguhnya, Allah telah menurunkan firman-Nya kepadaku (pada surat Al Mu'min: 60), seseorang bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, Tuhan kita mendengarkan doa atau bagaimana?' Kemudian, Allah menurunkan firman-Nya (pada surat Al Baqarah: 186), 'Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat.'"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwa ketika turun firman Allah Swt (pada surat Al Mu'min: 60), "Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepadaku-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu...' orang-orang bertanya, "Kami tidak mengetahui pada waktu apa hendaknya berdoa kepada Allah?"

Turunlah firman Allah Swt., "Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka memperoleh kebenaran" (Imam As-Suyuthi, 2014).

## 7. Penafsiran, Munasabah dan Hadis Al Baqarah Ayat 185

Hari-hari ini (bulan Ramadhan di mana Al-Qur'an diturunkan), yaitu dari *lauhul mahfudz* ke langit dunia pada malam *lailatul qadar* (sebagai petunjuk) menjadi 'hal-hal', artinya apa yang menunjukkan dari kesesatan (untuk manusia dan penjelasan) berarti penjelasan yang jelas (mengenai petunjuk) yang mengarah pada hukum yang benar (dan) sebagai (pemisah) yang memisahkan yang benar dari yang salah. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan "saksi" adalah orang yang secara fisik ada (di antara kamu sepanjang bulan itu; hendaklah dia berpuasa; dan barangsiapa yang sakit atau bepergian, kemudian dia berbuka, dia diwajibkan berpuasa sebanyak jumlah yang sama), hari ketika dia meninggalkannya di hari lain). Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan, oleh karena itu hal ini diulangi agar tidak ada kecurigaan *nasakh* dengan proklamasi "menjaga bulan". Akibatnya, Dia mengizinkan Anda untuk berbuka puasa ketika Anda sakit dan ketika Anda bepergian. Tertulis di atasnya karena itu adalah 'illat atau dalil lain dari kewajiban berpuasa. Ada individu yang membaca

"*tukmiluu*", dan ada juga "*tukammiluu*" yang mengacu pada angka puasa Ramadhan. Ketika Anda menyelesaikannya (sesuai dengan arahan yang Dia berikan kepada Anda), Anda harus memuji Allah. petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu (Al Mahally & As Suyuthi, 2020).

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan itu ialah pada bulan Ramadhan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadhan Rasulullah Saw. telah bersabda:

لرؤيته فإن غبي عليكم (و في رواية : فإن غم عليكم) فأكملوا عدة صوموا لرؤيته و أفطروا  
(شعبان ثلاثين (و في رواية مسلم : فاقدروا ثلاثين

Artinya: "Berbuka puasa pada bulan Syawal karena melihat bulan dan berpuasa sepanjang Ramadhan karena melihat bulan. Jika ditutup untuk Anda (dalam satu riwayat disebutkan: Jika ditutup untuk Anda karena cuaca buruk), maka selesaikan tiga puluh hari Sya'ban."

Muslim dikatakan "menentukan" atau "menghitung" tiga puluh hari Sya'ban dalam satu narasi. (Menurut Muslim dan Bukhari) Kami tidak akan mempertanyakan mengapa ditutup pada bulan itu, apakah karena cuaca atau karena menurut perhitungan Falakiyah, tidak dapat dilihat pada malam ke-29 tanggal 30 Sya'ban atau Malam ke-29 Ramadhan ke-30. Namun demikian, siapa pun mengamati bulan Ramadhan. Jika tidak, dia harus menghabiskan seluruh 30 hari Sya'ban. Demikian pula, barangsiapa melihat bulan Syawal pada malam ke-29 tanggal 30 Ramadhan, atau barangsiapa melihat orang yang dapat dipercaya, maka dia harus berbuka puasa keesokan harinya; jika tidak, dia harus menyelesaikan puasa 30 hari. Sebaiknya pemerintah yang berwenang memutuskan kapan resminya hari puasa Ramadhan dan Syawal, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya: "Putusan penguasa menghilangkan/menghapuskan perbedaan pendapat."

Hukumnya disesuaikan dengan daerah turunnya wahyu yaitu Mekkah yang di daerah tersebut dianggap sebagai daerah *mu'tadilah* (daerah sedang atau tengah) atau diperhitungkan sebagai tempat yang paling dekat dengan kutub utara dan kutub selatan, bagi mereka yang tidak

bisa melihat bulan Ramadhan, seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan yang terdapat enam bulan malam di kutub utara dan enam bulan siang di kutub selatan.

Meskipun puasa diwajibkan sepanjang Ramadhan, Allah menegaskan kembali dalam ayat 185 bahwa mereka yang sakit dan mereka yang bepergian diberi pilihan untuk berbuka puasa di hari lain. Kemudian, di akhir ayat ini, Allah menggarisbawahi pentingnya menyempurnakan jumlah puasa dan perintah takbir selain bersyukur kepada-Nya atas semua arahan yang diberikan (RI, 2019).

*Al yusro* artinya berbuka pada waktu musafir dan *al 'usra* artinya puasa di waktu bepergian." Namun yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz yang mencakup semua perkara agama, sebagaimana firman Allah Swt.'

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (Q.S. Al Hajj: 78).

Diriwayatkan dari Nabi Saw. "Agama Allah adalah mudah" Rasulullah saw juga bersabda, "Mudahkanlah dan Jangan mempersulit." *alyusru* dari *ashuhuulah*. Dalam bentuk lain adalah *alyassar* untuk makna kekayaan. Tangan kiri dinamakan *al yad al yusa* adalah sebagai *tafa'ul* (berharap baik), atau karena tangan itu mempermudah segala hal dengan bantuannya terhadap tangan kanan. Artinya adalah dua pendapat seputar sebutan tangan kiri dengan *al yad al yusra'*

Firman Allah Swt.

وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu," semakna dengan firman Allah Swt.

يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu" Makna ini diulang untuk mengukuhkan.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. bertindak sesuai dengan kehendak-Nya yang abadi dan abadi, ini adalah perspektif Ahlul Sunnah. Dengan cara yang sama Dia Maha Mengetahui dengan pengetahuan, Maha Kuasa dengan kekuatan, Maha Hidup dengan kehidupan, Maha Melihat dengan penglihatan, dan Maha Berbicara dengan kata-kata. Ini semua adalah interpretasi yang berlaku selamanya.

Mari kita asumsikan jika salah bahwa dia memiliki surat wasiat, maka dia tidak memiliki surat wasiat untuk menyangkal pembenaran yang ditawarkan oleh individu seperti ini. Jika demikian halnya, maka setiap orang yang tidak memiliki wasiat pasti lebih rendah dari mereka yang memilikinya. Karena mereka yang memiliki kemauan yang kuat dapat memutuskan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak. Nah logikanya, atribut seharusnya menjadi aset bukan kelemahan baginya. Syarat pertamanya lebih utama dari syarat keduanya sampai ditentukan sebelumnya bahwa sifatnya akan diambil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang tidak memiliki sifat itu niscaya lebih rendah dari sesuatu yang memilikinya. Jelas, Allah Swt. tidak dapat melakukannya. Karena Sang Pencipta tidak sesempurna ciptaan, bagaimana mungkin ciptaan lebih sempurna dari Sang Pencipta? Jelas, itu ditolak dan dibatalkan dengan alasan umum (Rijal & Qurthubi, 2009).

Allah Swt. sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa Dia adalah Maha Berkehendak. Dia Berfirman:

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

"Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya" (Q.S. Al Buruj: I6).

Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Allah Swt. juga berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu" (Q.S. An Nisa: 28).

Apabila Dia menghendaki suatu perkara maka sesungguhnya dia hanya berfirman, "Jadilah," maka perkara itu pun jadi.

### Kesimpulan

Setelah beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa temuan yang didapatkan penulis yakni diantaranya, deskripsi mengenai konsep fundamentalisme, fundamentalisme dan agama, bagaimana sejarah lahirnya fundamentalisme, beberapa permasalahan fundamentalisme Islam, dan hasil penelitian ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsir maudhu'i yang berkaitan dengan fundamentalisme Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi manfaat dan kegunaan bagi pembaca. Penulisan ini tentunya memiliki keterbatasan mendalam materi secara lebih lanjut dan penelitian tafsir maudhu'i secara lebih teliti dan mendalam, sehingga

menjadi peluang lebih lanjut untuk penulis lainnya dalam melakukan analisis lebih lanjut secara komprehensif.

## Referensi

- Ahmad Mustafa, M. (1989). *at Tafsir al Maraghy* (6th ed.). Gema Insani Press.
- Ahmad Zaini, D. (2020). *Syarah Mukhtashar Jiddan*. CV. Pustaka Assalam.
- Al Mahally, A. I. J., & As Suyuthi, A. I. J. (2020). *Tafsir*. Thullabul 'ilmi: Surabaya Indonesia.
- Askar Nur. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.16>
- Badarussyamsi. (2015). *Fundamentalisme Islam* (I. Syah, Ruhtata, & Fandi (eds.)). PT LKis Pelangi Aksara.
- Dahlan, F. (2012). Fundamentalisme Agama: Antara Fenomena Dakwah dan Kekerasan Atas Nama Agama. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 331–346.
- Garaudy, R. (1993). *Islam Fundamentalists and Fundamentalists Lainnya*. Bandung: Pustaka.
- Imam As-Suyuthi. (2014). *Asbabun Nuzul: Asbabun Nuzul* (K. Rosa (ed.); 1st ed.). Gema Insani, Jl.Ir. H. Juanda Depok 16418.
- Jaelani, J. (2022). MENYOROT FUNDAMENTALISME-RADIKALISME ISLAM: Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2), 125–134.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi syahid ma'nawi dengan peristiwa pandemic covid-19. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–20.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Munir, A. A. (2018). Agama, Politik dan Fundamentalisme. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 149–169.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 28–36.
- Nur Hakim, R. (2014). Gerakan Islam Politik Fundamentalists: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya. *Jurnal Review Politik*, 4(2), 207–231.
- Ratnasari, D. (2010). Fundamentalisme Islam. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 40–57.
- RI, B. L. dan D. K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Rijal, A., & Qurthubi, I. Al. (2009). *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Rosidah, N. (2012). Fundamentalisme agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian*



- Sosial Keagamaan*, 20(1), 1–24.
- Shihab, Q. (2001). *Tafsir al Misbah* (1st ed.). Lentera Hati.
- Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 15(1), 44–62.
- Susiana, S. (2017). Fundamentalisme Islam Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3784>
- Suwartiningsih, S. (2015). Indonesia dan Fundamentalisme Keagamaan. *PAX HUMANA*, 2(2 Mei), 159–170.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahid, A. (2018). FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME ISLAM (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(1), 61–75.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-Pai*, 1(2), 281–282.
- Zaeni, F. (2022). Kemunculan Kaum Fundamental Islam sebagai Fenomena Kegagalan Politik Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 131–138.
- Zainul, M. A. (2020). La Zhulma. *La Dzulma :JurnalEkonomiSyariah*, 1(1), 29–43.